



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

No. 5/C ; 28-10-1986

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1984 / 1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum atas penetapan sementara sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam perhitungan anggaran dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - 235/P tahun 1984 tanggal 28 Mei 1984 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - 55/P tahun 1985 tanggal 9 Maret 1985 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 22.317.393.334,42
Belanja, sebesar	Rp. 17.187.413.641,-
	Rp. 5.129.979.693,42

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 6.666.071.957,82
Belanja, sebesar	Rp. 10.741.809.599,62
	Rp. 4.075.737.641,80

3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985, lebih sebesar . . . . . Rp. 1.054.242.051,62

=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar Rp. 5.610.155.358,43

Belanja, sebesar Rp. 3.943.083.756,49

Sisa lebih, sebesar . . . . . Rp. 1.667.071.601,94

2. Perhitungan <sup>P</sup>embangunan :

Pendapatan, sebesar Rp. 3.417.325.384,78

Belanja, sebesar Rp. 3.417.325.384,78

Sisa, sebesar . . . . . nihil

3. Sisa perhitungan <sup>U</sup>rusan Kas dan Perhitungan

an tahun Anggaran 1984/1985 lebih, sebesar Rp. 1.667.071.601,94

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai penetapan sementara sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Urusan Kas dan Perhitungan yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini di - muat dalam Lampiran C.I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 7 September 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KORAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttt

ttt

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Oktober 1986 Nomor 271/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510 019 640


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya tahun 1986 Seri C pada tanggal 28 Oktober 1986 Nomor 5.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttt

Drs. SOENARJO  
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.

Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tata laksana  
  
MCH. INSJAFIONO, SH  
NIP. 510 034 779